



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE -
80
DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE- 80
DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Desa Jangrana perlu dibentuk dan diangkat Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tingkat Desa yang melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama serta Lembaga kemasyarakatan desa lainnya setempat;
b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk menjadi anggota Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tingkat Desa Jangrana;
c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Desa Jangrana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Daerah Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
 7. Peraturan Desa Jangrana Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Desa Jangrana.
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Desa Jangrana
- KETIGA : Panitia mempunyai tugas dan kewajiban :
a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya;
b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan;
c. Melaporkan hasil kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada APBDesa Tahun 2025 serta Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Desa Jangrana.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 8 Juli 2025

KEPALA DESA JANGRANA



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana

Nomor : 27 Tahun 2025

Tanggal : 8 Juli 2025

DAFTAR NAMA
PANITIA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE - 80
DESA JANGRANA TAHUN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Kepala Desa Jangrana	Pembina	
2	Ketua BPD	Pengawas	
3	Sekretaris Desa		
4	Ahmad Junaedi	Ketua	
5	Gatot Warsikun	Wakil Ketua	
6	Wahyu Indra Agiliasari	Sekretaris 1	
7	Maolal	Sekretarsi 2	
8	Khanafi Soleh	Bendahara 1	
9	Warsito	Bendahara 2	
10	Heri Wahyudi	Seksi Perlombaan	Koordinator
11	Kaminingsih	Seksi Perlombaan	Anggota
12	Lutfiatun Nurul Mar'ah	Seksi Perlombaan	Anggota
13	Kholilurohman	Seksi Perlombaan Sepak Bola	Koordinator
14	Solikhun	Seksi Perlombaan Sepak Bola	Anggota
15	Rojulin	Seksi Perlombaan Sepak Bola	Anggota
16	Riana Kuatman	Seksi Perlombaan Sepak Bola	Anggota
17	Afat	Seksi Perlombaan Sepak Bola	Anggota
18	Mumfi Khoriah	Seksi Upacara	Koordinator
19	Mastur Muhni	Seksi Upacara	Anggota
20	Afifah Nur Fauziah	Seksi Upacara	Anggota
21	Lulu Fatmawati	Seksi Upacara	Anggota
22	Nur Ikrima	Seksi Upacara	Anggota
23	Achmad Sutrisno	Seksi Karnaval	Koordinator
24	Sukamdi	Seksi Karnaval	Anggota
25	Yusup Attabik	Seksi Karnaval	Anggota
26	Sirojul Umam	Seksi Karnaval	Anggota
27	Andi Taryudi	Seksi Karnaval	Anggota
28	Sahidun Danu Warsono	Seksi Karnaval	Anggota
29	Tamimun	Seksi Karnaval	Anggota
30	Toharun	Seksi Karnaval	Anggota
31	Paryono	Seksi Karnaval	Anggota
32	Miftakhussukur	Seksi Keamanan	Koordinator

3	Jemingen	Seksi Keamanan	Anggota
4	Seluruh Anggota Linmas	Seksi Keamanan	Anggota
35	Khasbi	Seksi Humas dan Usaha	Koordinator
36	Samsul Arifin	Seksi Humas dan Usaha	Anggota
37	Musrikhatun	Seksi Humas dan Usaha	Anggota
38	Radiman	Seksi Humas dan Usaha	Anggota
39	Haryanto	Seksi Perlengkapan	Koordinator
40	Darso	Seksi Perlengkapan	Anggota
41	Ahmad Khoeri	Seksi Perlengkapan	Anggota
42	Mustangin	Seksi Perlengkapan	Anggota
43	Akhfas Ardiansyah	Seksi Dekorasi & Dokumentasi	Koordinator
44	Dedi Faris Munadzir	Seksi Dekorasi & Dokumentasi	Anggota
45	M. Taukhid	Seksi Dekorasi & Dokumentasi	Anggota
46	Sri Minarni	Seksi Konsumsi	Koordinator
47	Tarsem	Seksi Konsumsi	Anggota
48	Kasiwen	Seksi Konsumsi	Anggota
49	Solikhin	Seksi Malam Tasyakuran	Koordinator
50	Choeri	Seksi Malam Tasyakuran	Anggota
51	Sahid Fadil	Seksi Malam Tasyakuran	Anggota
52	Mahmun	Seksi Malam Tasyakuran	Anggota
53	Susanti, A.Md.Keb	Seksi P3K	Koordinator

